

Karoshi sebagai Pelanggaran Nilai Qur’ani: Studi Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili

Syaifullah Fakh & Lailiya Fitriya Hayati

PPTQ IBN SINA

Abstrak

Fenomena karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan merupakan persoalan serius dalam dunia kerja modern yang menunjukkan hilangnya batas kemanusiaan dalam sistem kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena karoshi dalam perspektif nilai-nilai Al- Qur’an berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al- Shari’ah wa al-Manhaj. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah bekerja, batasan dalam beraktivitas, serta keseimbangan hidup, di antaranya Q.S. At-Taubah [9]: 105, Q.S. Al-Mulk [67]: 15, Q.S. Ali ‘Imran [3]: 147, Q.S. Al-A’raf [7]: 31, dan Q.S. Ghafir [40]: 61. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha secara aktif sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah, namun tetap menegaskan larangan bersikap berlebihan yang dapat membahayakan diri. Melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili, kerja dipahami sebagai amal yang harus dijalankan secara proporsional, beretika, dan disertai pengendalian diri. Konsep sakana yang merujuk pada istirahat dan ketenangan dipandang sebagai solusi Qur’ani untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan pemulihan diri. Dengan demikian, fenomena karoshi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Qur’ani karena menempatkan kerja secara ekstrem tanpa memperhatikan keseimbangan hidup dan perlindungan jiwa manusia.

Kata kunci: karoshi, Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir, Keseimbangan Hidup, Etos Kerja.

Abstract

The phenomenon of karoshi, or death caused by overwork, represents a serious problem in the modern workplace, reflecting the loss of human boundaries within contemporary labor systems. This study aims to examine the phenomenon of karoshi from the perspective of Qur'anic values based on the interpretation of Wahbah al-Zuhayli in Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj. The research employs a thematic exegesis approach by analyzing Qur'anic verses related to the command to work, limitations in human activity, and the balance of life, including Q.S. At-Tawbah [9]:105, Q.S. Al-Mulk [67]:15, Q.S. Ali 'Imran [3]:147, Q.S. Al-A'raf [7]:31, and Q.S. Ghafir [40]:61. The findings indicate that the Qur'an encourages human beings to work and strive actively as a form of responsibility and worship, while simultaneously prohibiting excessive behavior that may endanger oneself. Through Wahbah al-Zuhayli's interpretation, work is understood as a form of deed ('amal) that must be carried out proportionally, ethically, and with self-control. The concept of sakana, which refers to rest and tranquility, is viewed as a Qur'anic solution for maintaining balance between work and self-recovery. Therefore, the phenomenon of karoshi can be understood as a violation of Qur'anic values because it places work in an extreme position without regard for life balance and the protection of human life.

Keywords: *Karoshi, Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir, Work-Life Balance, Work Ethic*

Latar Belakang

Fenomena karoshi (過労死) merupakan persoalan serius dalam dunia ketenagakerjaan modern. Setiap tahun pemerintah Jepang menerima sekitar 200 laporan resmi terkait cedera kerja akibat karoshi. Para pegiat kemanusiaan memperkirakan jumlah korban sebenarnya mencapai sekitar 10.000 orang per tahun. Perbedaan yang signifikan antara data resmi dan estimasi lapangan ini menunjukkan bahwa karoshi masih menjadi fenomena yang belum sepenuhnya terungkap. Selain itu, Dewan Pertahanan Nasional untuk Korban Karoshi mengoperasikan saluran darurat bagi pekerja yang mengalami stres, penyakit, dan kecacatan akibat pekerjaan. Mereka menerima sekitar 100 hingga 300 panggilan setiap

tahun.¹ Hal ini mencerminkan tingginya tekanan kerja yang dialami para pekerja.

Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka bunuh diri akibat tekanan kerja. Laporan Buku Putih Jepang tahun 2022 mengungkapkan bahwa sebanyak 2.968 orang meninggal dunia karena bunuh diri yang terkait dengan karoshi. Kasus tersebut meningkat dari 1.935 kasus pada tahun 2021. Seorang pengacara kecelakaan kerja bernama Hiroshi Kawahito menyatakan bahwa selama 45 tahun menangani sekitar 1.000 kasus karoshi, ia belum menemukan perubahan signifikan dalam jumlah kasus tersebut meskipun pemerintah Jepang telah berulang kali melakukan upaya pencegahan.² Hal ini menegaskan bahwa karoshi bukan sekadar persoalan individu, tetapi masalah struktur dan sistem dalam dunia kerja.

Kasus tersebut juga merambah sektor pendidikan. Dalam kurun tahun fiskal 2015 hingga 2023, tercatat 38 guru sekolah dasar dan menengah di Jepang meninggal dunia akibat karoshi. Hal tersebut berasal dari data Lembaga Kompensasi Kecelakaan Pegawai Pemerintah Daerah di Tokyo.³ Fakta ini menunjukkan bahwa profesi yang sejatinya berorientasi pada pengabdian dan pembentukan karakter generasi pun tidak luput dari tekanan kerja yang berlebihan. Selain itu, laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat bahwa pada tahun 2020

¹ Tempo, *Mengenal Fenomena Karoshi di Jepang, Kematian karena Terlalu Banyak Bekerja*, diakses pada tanggal 12 januari 2026: <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-fenomena-karoshi-di-jepang-kematian-karena-terlalu-banyak-bekerja-1177703>

² UAB Institute for Human Rights Blog, *Karoshi: The Problems with Japan's Work Culture*, diakses pada tanggal 12 huanari 2026: <https://sites.uab.edu/humanrights/2024/11/22/karoshi-the-problems-with-japans-work-culture/>

³ Kaori Nusantara, *38 Guru di Jepang Tewas Karena Kelelahan Kerja Selama Tahun Fiskal 2015-2023*, diakses pada tanggal 12 januari 2026: <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/231186/38-guru-di-jepang-tewas-karena-kelelahan-kerja-selama-tahun-fiskal-2015-2023>

saja lebih dari 2.000 kasus karoshi telah dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun.⁴

Secara global, persoalan karoshi telah menjadi krisis kemanusiaan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 750.000 kematian akibat kerja berlebihan di seluruh dunia.⁵ Data ini menegaskan bahwa karoshi bukan hanya persoalan nasional Jepang, melainkan problem global yang memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari perspektif kesehatan dan ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang etika, kemanusiaan, dan nilai-nilai keagamaan.

Istilah karoshi berasal dari Jepang yang muncul sekitar awal 1950-an setelah perang dunia ke II.⁶ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Karoshi berarti kematian karena bekerja terlalu keras. Kemunculan kata ini dilatar belakangi oleh tingginya ritme kerja⁷ dan beban luar biasa dalam kehidupan sehari-hari di negara Jepang. Pada era 1950-an, Perdana menteri Shigeru Yoshida mengutamakan pembangunan ekonomi kembali.⁸ Dia meminta perusahaan untuk menetapkan status karyawan seumur hidup kepada karyawannya, namun tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami penyakit seperti stroke dan serangan jantung akibat jam kerja yang berlebihan.

Dalam Islam, bekerja dipandang sebagai aktivitas bernilai ibadah dan sarana menjaga keberlangsungan hidup. Meskipun demikian, tetap

⁴ Kumparan, *Karoshi, Ancaman Kematian di Jepang Akibat Kerja Terlalu Keras di Tempat Kerja*, diakses pada tanggal 12 januari 2026: <https://kumparan.com/adesaikhu3/karoshi-ancaman-kematian-di-jepang-akibat-kerja-terlalu-keras-di-tempat-kerja-21RTneKvJdO/full>

⁵ Media Banten, *Mengenal Karoshi, Budaya Kerja yang Bisa Berujung Kematian*, diakses pada tanggal 12 januari 2026: <https://mediabanten.com/mengenal-karoshi-budaya-kerja-yang-bisa-berujung-kematian/>

⁶ Theresia & Nurita, *Dampak Karoshi pada Karyawan Perusahaan di Jepang Dewasa Ini*, hlm 2

⁷ Trahutami, *Hubungan Manusia dan Etos Kerja Dalam Kotowaza Jepang*, hlm 198

⁸ Purbantina, *Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca- Perang Dunia II*, hlm 41

dibatasi oleh prinsip keseimbangan tanpa bersikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu⁹ sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31, yaitu "*....Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*". Selain itu, Al-Qur'an secara menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan dan menyakiti diri sendiri.¹⁰ sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 195, yaitu "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...". Oleh karena itu, fenomena karoshi menimbulkan pertanyaan sejauh mana praktik kerja berlebihan yang berujung pada kematian sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan merujuk pada Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj karya Wahbah Zuhaili. Tafsir ini dipilih karena karakteristiknya yang komprehensif, moderat, dan kontekstual, serta kemampuannya mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan problem sosial kontemporer. Melalui kajian ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa karoshi tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Al-Qur'an dalam memaknai kerja dan kehidupan manusia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep karoshi, nilai-nilai Al-Qur'an terkait kerja dan perlindungan jiwa, serta relevansi tafsir Wahbah Zuhaili dalam menjawab problem ketenagakerjaan kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir tematik Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan dunia kerja. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

⁹ Muhammad Fajar Adyatama *et al.*, *Konsep Hidup Sederhana dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Surat al-A'raf 31, al-Furqan 67 dan Luqman 18-19*, hlm 132-133

¹⁰ Putri Ning Kautsar, *Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) dalam Al-Quran Analisis Terhadap Qs. Al- Baqarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed*, hlm 52-61

refleksi bagi akademisi, masyarakat, dan pengambil kebijakan dalam membangun sistem kerja yang lebih manusiawi, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Qur'ani.

Pembahasan

Sejarah, Pengertian, Penyebab, dan Dampak Karoshi

Keberhasilan perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II sering kali dikaitkan dengan etos kerja masyarakatnya yang tinggi. Transformasi Jepang dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri mendorong sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dan korporasi sebagai salaryman, yaitu pekerja bergaji tetap yang dituntut loyalitas tinggi terhadap perusahaan.¹¹ Etos kerja ini memang berkontribusi signifikan terhadap kebangkitan ekonomi Jepang, terutama pada periode 1950-an hingga 1970-an. Pada saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai rekor yang belum pernah ditandingi negara maju lainnya.¹²

Namun, muncul konsekuensi serius yang harus ditanggung oleh para pekerja di balik keberhasilan tersebut. Tuntutan kerja yang berlebihan, budaya service overtime (sabisu zangyo), dan jam kerja yang melampaui batas normal memunculkan fenomena khas Jepang yang dikenal sebagai karoshi. Secara etimologis, karoshi (過労死) tersusun dari kanji ka (berlebihan), ro (bekerja), dan shi (kematian), yang secara literal berarti kematian akibat kerja berlebihan.¹³ Istilah ini mulai dikenal luas sejak dekade 1970-an, meskipun praktik kerja ekstrem telah berlangsung sejak awal masa rekonstruksi ekonomi pasca perang.

Karoshi umumnya disebabkan oleh stres berkepanjangan, tekanan kerja yang tinggi, dan kebiasaan bekerja melebihi standar waktu normal tanpa imbalan yang sepadan. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan

¹¹ Widiandari, *Service Overtime dan Karoshi: Konsekuensi dari Etos Kerja Jepang*, hlm 24-25

¹² Chaer, *Karoshi (Work to Death)*, hlm 158

¹³ Theresia & Nurita, *Dampak Karoshi pada Karyawan Perusahaan di Jepang Dewasa Ini*, hlm 2

fisik dan mental pekerja. Penyebab kematian yang paling umum berupa serangan jantung dan stroke. Seiring berjalannya waktu, karoshi tidak hanya dipahami sebagai kematian fisik akibat kelelahan, tetapi juga mencakup karo jisatsu yang berarti bunuh diri akibat tekanan kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa beban kerja berlebihan tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga kondisi psikologis individu.

Kasus-kasus karoshi yang terjadi di Jepang mencerminkan seriusnya permasalahan ini. Beberapa di antaranya menjadi sorotan internasional, seperti kematian jurnalis Miwa Sado pada tahun 2013 setelah bekerja lembur hingga ratusan jam dalam satu bulan dan kasus Matsuri Takahashi pada tahun 2015 di perusahaan Dentsu. Peristiwa-peristiwa tersebut menegaskan bahwa karoshi tidak hanya menimpa pekerja sektor kasar, tetapi juga merambah kalangan profesional dan manajerial.¹⁴

Dampak karoshi ini meluas ke ranah keluarga, perusahaan, dan masyarakat. Bagi keluarga korban, karoshi menimbulkan kehilangan emosional dan konflik hukum terkait tuntutan kompensasi. Bagi perusahaan, kasus karoshi menurunkan reputasi dan memunculkan beban hukum serta finansial. Secara sosial, karoshi berkontribusi pada menurunnya kualitas hidup dan meningkatnya gangguan kesehatan mental. Selain itu, juga memengaruhi angka kelahiran di Jepang akibat ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.¹⁵

Pemerintah Jepang telah berupaya mengatasi fenomena ini melalui pembatasan jam kerja, kampanye kesadaran kesehatan kerja, dan penguatan regulasi ketenagakerjaan. Meski demikian, karoshi tetap menjadi persoalan sosial yang kompleks karena berakar pada budaya kerja dan struktur ekonomi yang menempatkan produktivitas di atas kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, karoshi tidak cukup dijelaskan

¹⁴ Theresia & Nurita, *Dampak Karoshi pada Karyawan Perusahaan di Jepang Dewasa Ini*, hlm 2-3

¹⁵ Ibid, hlm 3

sebagai kesalahan individu, melainkan harus dipahami sebagai persoalan sistem kerja yang kompleks dan membutuhkan pendekatan komprehensif.¹⁶

Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang berasal dari Suriah dan cendekiawan muslim terkenal serta menjadi seorang profesor hukum Islam. Selain itu, dia menjadi bagian dari beberapa tokoh yang terkemuka dalam perkembangan hukum Islam kontemporer yang membuatnya memiliki pengaruh besar dalam dunia akademik islam.¹⁷ Wahbah Zuhaili dilahirkan di Suriah pada tanggal 6 April 1932 dan wafat pada Agustus 2015.

Wahbah Zuhaili berasal dari keluarga sederhana yang taat pada keagamaan dan keshalihan. Ayahnya, Musthafa al-Zuhaili merupakan seorang hafidz Al-Qur'an yang bekerja sebagai seorang petani. Sedangkan, Fatimah ibn Musthafa Sa'adah merupakan ibunya yang berpegang terhadap ajaran agama.¹⁸ Sejak kecil, Wahbah Zuhaili memulai pendidikannya di kota kelahirannya yaitu Suriah yang kemudian dilanjutkan pendidikannya di Mesir Universitas al-Azhar pada tahun 1964 dan dari sanalah ia menerima gelar masternya. Tujuh tahun kemudian, ia mendapatkan gelar Ph.D. nya dalam hukum islam dari Universitas al-Madinah al-Munawwarah yang berada di Arab Saudi tepat pada tahun 1972.¹⁹

Tidak berhenti dari sana, setelah ia menyelesaikan studi, wahbah zuhaili menjadi seorang guru besar di beberapa universitas yang berada di syuriah bahkan luar negeri. selama beberapa dekade, wahbah zuhaili mengajar di sejumlah universitas seperti Universitas Damaskus, Universitas Yarmouk

¹⁶ Ibid, hlm 3

¹⁷ Khairuddin, *Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihudin Abdul Kodir*, Abdurrahman Journal Of Islamic Studies (Arjis), vol. Tiga , no. Satu (2024): 55-67, hlm57

¹⁸ Habib rahman, *Konsep Washatiyyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisi Tafsir al-Munir)*, skripsi, fakultas ushuluddin, uin suska riau (2022), hlm 21

¹⁹ Khairuddin, *Iddah bagi laki-laki: Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihudin Abdul Kodir*, abdurrahman journal of islamic studies (arjis), vol. 3, no. 1 (2024), hlm 57

Yordania, Universitas Malaysia, dan Universitas Islam International di Islamabad, Pakistan. Selain itu, Zuhaili juga aktif membuat karya sebagai seorang penulis dan penerbit buku salah satunya adalah tafsir yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* yang berjumlah tujuh belas jilid.²⁰

Senada dengan pernyataan sebelumnya, pendidikan dasar yang ditempuh awal oleh Wahbah Zuhaili adalah di tanah kelahirannya.²¹ Namun, tidak hanya melakukan studi, Wahbah Zuhaili kecil juga belajar ilmu Al-Qur'an dan menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1946. Kemudian setelahnya, ia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri yang berada di Syuriah, Damaskus hingga tahun 1952. Tidak berhenti setelahnya, dia melanjutkan studinya di Kairo dengan mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan yaitu di fakultas bahasa Arab Universitas al-Azhar dan juga fakultas Syari'ah di Universitas Ain Shams. Dari sanalah Zuhaili menerima beberapa ijazah dari berbagai jurusan yaitu: Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah tahun 1956, Universitas Al-Azhar fakultas Bahasa Arab Ijazah Takhasus 1947, dan Universitas Ain Sham Fakultas Syariah Ijazah Bahasa Arab tahun 1957.

Semangat mencari ilmu yang menggebu, wahbah zuhaili tidak berhenti di sini. Ia melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana yang berhasil ditempuh selama dua tahun di Universitas al-Azhar dan memperoleh gelar M.A ditahun 1957 dengan tesisnya yang diberikan judul *al-Zira'i fi al-Siyasah al Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.²²

²⁰ Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili*. Jurnal hadratul madaniyah, vol. 4, no. Satu. (2017) hal 32-39. (hal 36)

²¹ Habib rahman, *Konsep Washatiyyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisi Tafsir al-Munir)*, skripsi, fakultas ushuluddin, uin suska riau (2022), hal 21

²² Ibid., hlm 22

Setelah mendalami beberapa ilmu, beliau memperoleh gelar doktor di tahun 1959 di universitas yang sama pada bidang Syari'ah Islam. Kemudian menjalani karirnya dan mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Di sanalah beliau mendalami ilmu fikih dan ushul fikih yang kemudian juga mengajarkannya di fakultas Syari'ah. Tidak hanya mengajar secara tetap, beberapa kali Zuhaili juga mengisi beberapa seminar dan acara televisi di Damaskus, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan juga Arab Saudi.²³ Selain itu, Zuhaili menempuh beberapa jalan lainnya seperti menjadi anggota tim dari redaksi berbagai jurnal dan majalah. Bahkan menjadi staf ahli di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan amerika sebagai staf ahli riset dalam bidang fikih dan peradaban islam pada beberapa lembaga tersebut.²⁴

Dari perjalanan hidupnya, Zuhaili mencetuskan beberapa pemikirannya dengan menulis beberapa artikel dan buku yang menjadi kontribusinya sebagai seorang ulama dan cendekiawan dalam bidang keislaman. Buku yang ditulisnya telah mencapai 133 buah, yang belum ditambahkan dengan karya-karya kecilnya seperti makalah menjadi kurang lebih sebanyak 500 makalah. Tidak heran, pembahasan usul fiqh dan fiqh menjadi dominan dalam kitab dan makalah yang disusunnya. Namun selain itu, Zuhaili juga menulis karya berupa kitab tafsir yang karena itulah ia juga disebut sebagai ahli tafsir oleh kebanyakan orang.²⁵ Beberapa karyanya bisa dirincikan sebagai berikut:²⁶

1. Karya dalam bidang fikih dan ushul fikih

²³ Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al Aqidah Wa al-Syariah wa al-Manhaj* (damaskus: dar al-fikr, 1998), jilid 5

²⁴ Hermansyah, *Studi Analisi Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof DR. Wahbah Zuhailiy*, Jurnal EL-Hikmah, Vol. VIII, No. 1, (2015). 1 desember 2015. Hal 20- 31. Hal 22

²⁵ Habib rahman, *Konsep Washatiyyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisi Tafsir al-Munir)*, skripsi, fakultas ushuluddin, uin suska riau (2022), hal 23

²⁶ Habib rahman, *Konsep Washatiyyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisi Tafsir al-Munir)*, skripsi, fakultas ushuluddin, uin suska riau (2022), hal 24

- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 11 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1984)
- Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah, (Dar al-Fikr: Damshiq, 1963)
- Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid (Damshiq: Maktabah al-Hadithah, 1967)
- Al-Wasit fi Usul al-Fiqh (Damsiq: Universitas Damshiq. 1966)
- Nazariyyat al-Darurah al-Shari'iyah (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1969)
- Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq (Damshiq: Maktabah-Abbasiyah, 1972)
- Ushul al-Fiqh al-Islami, 2 jilid, (Damsiq: Dar al-Fikr, 1986)
- Fiqh al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiah, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1987)
- Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987)
- Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 1987)
- Al-Urf wa al-Adah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- Al-Zira'i fi al-Shiyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami, (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- Al-Zira'i fi al-Shiyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-maktabah, 1999)
- Tajdid al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- Tatbiq al-Shari'ah al-Islamiyah (Damshiq: Dar al-maktabah, 2000)
- Idarah al-Waqf al-Khair (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1998)

2. Karya dalam bidang hadist

- Manhaj al Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah (damshiq: dar al-maktabah, 2000)
- Al-sunnah al-Nabawiyah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- c. Al-Asaswa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnahwal-Shia'ah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
- Al-Taqlidfi al-Madhahib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah (damshiq: Dar al- Maktabah, 1996)
- 3. Karya dalam bidang tafsir
- Al-Insani al-Qur'an (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur'an al-Karim (Damshiq: dar al-Maktabah, 2000)
- Al-Qissah al-Qur'aniyah Hidayah Wa Bayan (damshiq: dar al-Khair, 1992)
- Al-Tafsir al-Murni fi al- Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, 17 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1991)
- 4. Karya dalam bidang sejarah: Al-mujaddid Jamal al-Din al-Afghani (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1986)
- 5. Karya dalam bidang sosial dan budaya
- Al-Islam wa al Usul al Hadarah al Insaniyah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- Al-Thaqafah wa al-Fikr (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)
- Haq al-Huriyyah fi al 'Alam (Damshiq: Dar al-Fikr, 2000)

- Al-'Ulumul Syariah Baina Wahdahwaal Istiqlal (Damshiq: Daral-Maktabah, 1996)
- Khasaisal Kubrali Huquqal Insanfi al Islam (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1995)
- Al-Islam al Dinal Jihad lal Udwān (Libya: Tripoli, 1990)
- Al-'Alaqah al Dauliyah fi al Islam (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)

Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili

Dalam pendahuluan kitab tafsir tersebut, penyusunan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dilatar belakangi oleh beberapa sebab yang tidak secara tiba-tiba. Dalam hal ini, Zuhaili bertujuan agar menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan kitabullah. Kitab tafsir tersebut diberikan judul *al- tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* dan menjadi tujuh belas jilid yang menacakup tiga puluh juz.

Wahbah Zuhaili merupakan seorang ulama komtemporer, tidak hanya menyebutkan alasan menyusun kitab tersebut, secara komperhensif disebutkan metode atau kerangka yang disusunnya di dalam kitab agar pembaca mudah untuk memahami sesuai kebutuhan. Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zuhaili menyusun ayat-ayat al-Qur'an dengan membaginya ke dalam tema-tema tertentu yang diberi judul secara jelas sehingga memudahkan pembaca memahami alur pembahasan. Ia juga memberikan penjelasan umum mengenai kandungan setiap surah sebelum masuk ke rincian ayat. Selain itu, aspek kebahasaan turut disinggung, meskipun tidak secara berlebihan, dengan tujuan membantu pemahaman makna tanpa membebani pembaca. Dalam menjelaskan *asbāb al-nuzūl*, Zuhaili menggunakan riwayat yang telah diseleksi secara ketat, hanya mengambil yang paling sahih dan mengesampingkan hadis lemah. Ia juga menguraikan kisah para nabi serta peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud, dengan merujuk pada sumber-sumber sirah yang terpercaya. Penafsirannya kemudian

dilengkapi dengan penjelasan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat, serta analisis linguistik seperti *balāghah* dan *i'rāb* pada sebagian ayat, namun tetap disajikan secara proporsional dengan menghindari kerumitan atau ambiguitas bahasa, sehingga tetap ramah bagi pembaca yang tidak membutuhkan pendalaman linguistik secara khusus.²⁷

Sejak awal, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam tafsirnya memang tidak menjangkau dalam paham/ keyakinan ataupun madzhab tertentu. Ia juga hanya mengambil secara khusus hanya dalam sumber Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pendapat beberapa para ulama setara ahli tafsir secara akurat dan jauh dalam hal fanatisme. Selain itu, dalam kitab tafsir tersebut, ia lebih mengutamakan dalam aspek tematik (*maudhu'i*) yaitu dengan menyebutkan beberapa tafsir ayat yang berhubungan dengan suatu tema yang sama. Menguraikan munasabah dalam beberapa ayat yang berhubungan juga menjadi pelengkap kuat di dalam tafsir tersebut. Sehingga ketika Zuhaili menjelaskan penafsiran suatu ayat menjadi lebih komprehensif ketika ayat diualangi dengan suatu ushul dan menyebutkan tujuan yang berbeda.

Penafsiran yang dilakukan Wahbah Zuhaili merupakan penafsiran yang cenderung mengikuti pendekatan ulama klasik. Bahkan, ebagian penafsiran yang digunakannya merupakan sebuah ekspresi kritikan atas kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal dan fanatisme saat itu. Sehingga karena salah satu sebab tersebut, ia memberikan sumbangsih banyak dan pemikiran yang terbuka, bahkan melarang kepada masyarakat agar dapat jauh dari sikap fanatik seperti demikian. karena banyaknya ia belajar pada guru yang mendominasi dalam pemikiran dan kepercayaan yang moderat yang membentuk karakternya.

Dilihat dari segi corak penafsiran, dalam tafsir al-Munir tersebut mencakup beberapa corak kesastraan ('adabi), sosial kemasyarakatan

²⁷ Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syariah wa al-Manhaj* (damaskus: dar al-fikr, 1998), jilid 5, bagian pendahuluan

(*ijtima'i*), dan ada beberapa di antaranya yang condong terhadap nuansa fikih. Meskipun sebelumnya disinggung oleh penulis terkait pembahasan yang dominan dalam aspek hukum, penjelasan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili, ditujukan untuk kebutuhan masa kini dalam perkembangan dan kebutuhan dalam masyarakat. Sehingga bisa jika dikatakan corak yang terdapat dalam kitab tafsir tersebut mencakup corak '*adabi, ijtima'*' dan juga *fiqh*.²⁸ Meskipun bisa dikatakan, bahwa Zuhaili merupakan seorang ulama yang berbasiskan fikih, ia menyajikan tafsir yang dapat berdamai dengan masyarakat sesuai dengan kondisi, situasi, dan toleransi yang dapat dipahami oleh berbagai keyakinan dalam budaya keislaman.

Fenomena Karoshi dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Munir

Fenomena kerja yang bisa dikatakan ekstrem yang terjadi pada masyarakat jepang dalam hal bekerja tanpa ada batasan hingga melayangkan nyawa seseorang seringkali dipahami sebagai sesuatu kegiatan dalam label produktif. Dalam pandangan islam sendiri, kerja tidak menjadi posisi hanya sebagai hal duniawi semata, namun juga memiliki nilai sebagai suatu amalan yang mempunyai konsekuensi spiritual dan moral kemanusiaan. Sehingga dalam QS. At-Taubah:105 bisa menjadi gambaran penegasan perintah bagi manusia dalam bekerja, namun perintah bekerja tersebut tidak bisa dikatakan berdiri pada satu proros saja. Melainkan, aktivitas tersebut disertai suatu pengingat bahwa pada setiap perbuatan yang dilakukan manusia di belahan dunia sekalipun berada dalam pengawasan Allah sendiri.

Dalam tafsir al-munir, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa perintah "bekerjalah" dalam QS. At-Thaubah:105 mencakup suatu perbuatan

²⁸ Muhammad shohib, *Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisi Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Kitab al- Tafsir al-Munir fi al Aqidah, al-Shari'ah dan al-Manhaj*. Jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan, vol.delapanbelas., no. 4, (juli 2024). Hal 2860- 2864

manusia, di mana hal ini memungkinkan adanya nilai kebaikan, bahkan tidak terkecuali keburukan. Meskipun demikian, bekerja merupakan suatu dasar suatu kebahagiaan yang di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari suatu pertanggungjawaban pula. Dalam islam pun demikian, segala sesuatu pekerjaan di dunia akan adanya diperhatikan, dicatat, dan pada akhirnya akan diperlihatkan pada suatu hari nanti di akhirat. Karenanyalah, bekerja bukanlah suatu yang mengandung kebebasan semata yang bebas dari hal penilaian, bahkan akan menjadi amal yang kelak akan diperhitungkan sesuai dengan kualitas yang dilakukan sebelumnya.

Lebih lanjut, tafsir al-Munir inilah yang penulis pilih sebagai ha ketegasan dalam perintah bekerja yang di dalamnya mengandung unsur sebuah ancaman dan juga peringatan agar manusia tidak selayaknya berperilaku keras kepala dan terus-menerus melakukan kesalahan yang membuat mereka menjauh dari pintu taubat. Demikianlah, kerja dalam perspektif QS. At-Tubah:105, tidak hanya dinilai sebagai suatu capaian yang hanya dilihat sebelah, tetapi islam tetap menjangkaunya dari orientasi yang lebih sehat.

Berikut adalah penyampaian perintah untuk melakukan pekerjaan telah dijelaskan oleh al-Qur'an dalam QS. 9:105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (nabi Muhammad), “bekerjalah maka, allah, rasul-nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memeberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjaan.”

Penafsiran yang diuraikan dalam tafsir al-Munir, QS. At-Taubah:105 jelas dinyatakan dalam ayat tersebut, adalah perintah Allah kepada nabi Muhammad agar disampaikan kepada manusia agar bekerja dan beramal

menjadi pembuka dalam ayat tersebut. Perintah yang disampaikan, yaitu lafadz "i'malu" tidak dibatasi dalam pekerjaan apapun, namun telah mencakup seluruh perbuatan manusia, baik yang bernilai kebaikan, dan juga keburukan. Dari sini dipahami bahwa yang dimaksud dengan kerja sebagai bagian dari amal yang dilakukan oleh kita secara sadar dan bertanggung jawab.

Selain itu, tafsir al-Munir menjelaskan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan manusia secara alami luput dari penglihatan Allah. Selain Allah pun, Rasu-Nya dan orang-orang mukmin juga akan melihat apa yang dikerjakan oleh manusia di dunia. Penegasan dalam ayat tersebut ditegaskan sebagai suatu peringatan dan juga ancaman kepada manusia agar tidak senantiasa melakukan dosa secara terus menerus dalam sikap keras kepala, tetap melakukan dosa sebelumnya, dan bahkan menjauhi dosa seperti yang iduraikan sebelumnya. Dengan demikianlah seharusnya perintah bekerja dalam ayat tersebut tidak bersifat netral tanpa aturan, namun juga memiliki nilai moral serta pertanggungjawaban pada masing-masing manusia.

Tafsir tersebut juga menegaskan bahwa pada hari kiamat nantinya, manusia akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang sembunyi maupun yang tampak. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam isis hati manusia, niat, serta kualitas amal perbuatan manusia, karena memberikan balasan terhadap apa yang dikerjakannya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa QS. At-Taubah:105 mengandung beberapa nasihat yang sifatnya targhib dan tarhib, yakni suatu dorongan dalam beramal saleh sekaligus suatu peringatan agar manusia tidak melakukan hal keburukan yang menjauhkannya dari rahmat Allah.

Penguraian penulis tidak hanya berhenti di sini saja. Setelah beberapa perintah yang diuraikan dalam QS. At-Taubah:105, hal ini tidak terlepas dari beberapa ayat sebelumnya dalam penafsiran al-Munir tersebut. Wahbah Zuhaili menempatkan beberapa ayat sebelumnya sebagai

penguat dalam pengertian bekerja tersebut. Dalam QS. At-Taubah:103 menjelaskan perintah yang menjelaskan perintah mengambil zakat dari orang-orang yang bertaubat dan dari orang-orang selainnya dengan tujuan sebagai sarana dalam pembersihan jiwa dan juga pengembangan kebajikannya. Dalam tafsir tersebut zakat dapat dipahami sebagai jalan untuk membersihkan manusia dari sifat buruk seperti kikir dan juga tamak. Dengan zakat itulah kekurangan dan keburukan yang tampak itulah secara lahir menjadi sebab dalam berkembangnya kebaikan menurut ketentuan yang telah diberikan oleh Allah.

Lebih lanjut, dalam qs. At-taubah:104 melanjutkan penegasan terhadap bagaimana Allah menyatakan bahwa Allah-lah yang Maha Penerima Taubat, menerima zakat, dan juga melipatgandakan pahala yang didapatkan mereka. Selain itu, ditegaskan dalam ayat ini, bahwa Allah akan melipatgandakan amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Penerimaan yang didapatkan dan zakat juga menunjukkan bahwa amal manusia tidak akan berhenti secara lahiriah melainkan, bergantung kepada ketulusan setelah melakukan amal tersebut.

Dalam beberapa rangkaian yang telah diuraikan di atas sebelumnya, Qs. At- Taubah:105 berfungsi sebagai penegasan praktis yang telah disebutkan di beberapa ayat sebelumnya tadi. setelah manusia diarahkan dalam pintu taubat, menyucikan jiwa, dan juga menunaikan zakat, itulah perintah bagi mereka dalam menunaikan perintah bekerja dan beramal. Kerja yang dimaksudkan dalam perintah ayat tersebut, tidaklah berdiri sendiri dalam artian kerja seperti yang dialami oleh masyarakat Jepang. Namun, dari sini Wahbah Zuhaili menyebutkannya sebagai bentuk mendekatkan diri dan bertobat.

Tafsir al-Munir tersebut menegaskan bahwa seluruh amal-amal yang dilakukan, seperti dalam hal taubat, zakat, dan juga kerja akan berada dalam pengawasan Allah, Rasul- Nya, dan bahkan manusia nantinya. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari hingga

semua orang akan mengetahui mana kebaikan dan keburukan yang telah dilakukannya saat masih berada di dunia. Dengan demikian, beberapa rangkaian QS. At- Taubah 103-105 membentuk satu kesatuan makna yang membentuk aktivitas seperti kerja sebagai amal yang bersumber dari jiwa yang telah disucikan dan berorientasi pada pertanggung jawaban Allah nantinya.

Selanjutnya Al-Qur'an juga membahas mengenai pembahasan tersebut pada QS 67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Menurut Wahbah Zuhaili melalui ayat ini Allah menegaskan mengenai kekuasaan dan rahmat Allah dalam menciptakan bumi sebagai tempat hidup yang layak bagi manusia. Allah digambarkan sebagai Zat yang menundukkan bumi, menjadikannya stabil, mudah dihuni, serta menyediakan berbagai sarana penunjang kehidupan seperti gunung, mata air, jalan, tanaman, dan buah-buahan. Semua fasilitas alam tersebut memungkinkan manusia untuk bergerak, bekerja, berdagang, dan mencari rezeki. Namun, teks ini juga menekankan bahwa usaha manusia semata tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya kemudahan dan izin dari Allah. Dengan demikian, kerja dan ikhtiar manusia harus selalu disadari sebagai bagian dari ketergantungan kepada kehendak Ilahi.²⁹

Selain itu keberadaan ayat ini juga sebagai bukti bahwa usaha manusia melalui ikhtiar dan pemanfaatan sebab-sebab tidak bertentangan dengan konsep tawakal kepada Allah. Justru, ikhtiar merupakan bagian

²⁹ Tafsir al-Munir juz 15

dari perintah agama yang berjalan seiring dengan ketergantungan hati kepada Allah. Ayat ini juga menjadi dasar anjuran untuk bekerja dan berdagang sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Hal tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Umar bin al-Khattāb r.a., bahwa Rasulullah saw. mendorong umatnya untuk berusaha dan tidak meninggalkan kerja dengan alasan tawakal semata.³⁰

Pada ayat lain, Allah juga memberikan batasan-batasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam diri manusia. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah adanya larangan untuk bersikap berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. (3):147

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Tidak lain ucapan mereka kecuali doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Secara lughah makna lafadz وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا adalah dan teguhkanlah kaki kami dengan meneguhkan dan menguatkan hati kami di dalam berjihad serta menghilangkan was-was dan keraguan dari hati kami. Maknanya Permohonan agar Allah meneguhkan telapak kaki dan menguatkan hati tidak hanya relevan dalam konteks jihad secara fisik, tetapi juga dapat dipahami dalam konteks perjuangan menjalani pekerjaan dan mencari nafkah. Keteguhan telapak kaki dapat dimaknai sebagai konsistensi dan keistiqamahan dalam bekerja, sementara penguatan hati mencerminkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti rasa lelah, kegagalan, maupun ketidakpastian hasil. Doa ini juga menunjukkan pentingnya peran Allah dalam menghilangkan rasa waswas dan keraguan yang kerap muncul dalam proses bekerja dan berusaha. Dengan demikian, pekerjaan dipandang sebagai bagian dari perjuangan hidup yang

³⁰ Al-Munir jilid 15

membutuhkan keteguhan sikap, kekuatan batin, serta kebergantungan penuh kepada Allah.³¹

Larangan untuk bersikap berlebihan juga dijelaskan dalam ayat lain, yaitu pada Q.S.(7): 31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَتَكَ مِمَّ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Ayat ini tidak hanya mengatur adab ibadah dan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga memberikan prinsip penting dalam bekerja dan mencari nafkah. Islam membolehkan manusia untuk berusaha, menikmati hasil kerja, serta memanfaatkan rezeki yang halal. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan bersikap berlebihan, baik dalam cara bekerja maupun dalam menikmati hasilnya. Bekerja yang melampaui batas hingga mengabaikan keseimbangan hidup, kesehatan, dan kewajiban ibadah termasuk bentuk berlebih-lebihan yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Prinsip keseimbangan ini menunjukkan bahwa bekerja bukan sekadar mengejar hasil materi, tetapi juga harus dijalani dengan etika dan pengendalian diri. Islam menolak sikap ekstrem, baik dalam bentuk kemalasan maupun kerja berlebihan yang didorong oleh ambisi tanpa kendali. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk bekerja secara sungguh- sungguh, namun tetap menjaga batasan syariat, menghindari kesombongan, serta tidak menggunakan hasil kerja untuk pemborosan atau hal-hal yang melampaui batas halal. Dengan demikian, bekerja dalam Islam dipahami sebagai aktivitas ibadah yang harus dijalankan secara

³¹ Almunir Jilid 4

proporsional, seimbang, dan penuh kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah.³²

Dengan adanya perintah sekaligus batasan tersebut, Al-Qur'an juga menawarkan solusi. Solusi yang ditunjukkan dalam konteks ini menggunakan istilah sakana yang bermakna istirahat. Untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, manusia tidak hanya diperintahkan untuk bekerja, tetapi juga dianjurkan oleh Allah untuk beristirahat. Penggunaan kata sakana yang merujuk pada makna ketenangan dan istirahat sebagai bentuk keseimbangan hidup dapat ditemukan dalam QS (40): 61

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَشْكُرُونَ

Allahlah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya (dan menjadikan) siang terang-benderang (agar kamu bekerja). Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia (yang dilimpahkan) kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Dalam Q.S. Ghafir (40): 61, Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat setelah manusia beraktivitas pada siang hari. Menurut Wahbah Zuhaili Istirahat di sini berfungsi untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar manusia dapat kembali bekerja dengan baik. Tanpa istirahat yang cukup, pekerjaan justru dapat menimbulkan kelelahan dan mengganggu keseimbangan hidup. Oleh karena itu, istirahat bukan bentuk kemalasan, melainkan bagian dari pengaturan hidup yang dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat menjalani aktivitas secara seimbang.

Dengan demikianlah fenomena karoshi dapat dipahami sebagai sesuatu bentuk yang melanggar perintah dalam Al-Qur'an karena menempatkan kerja sebagai suatu yang semata-mata hanya untuk tuntutan produktivitas

³² Al-Munir jilid 4

tanpa memperdulikan moral dan juga tanggung jawab diri sendiri. Bisa dikatakan, dalam al-Munir tersebut menolak aktivitas demikian, terutama hingga menjadikan kerusakan secara batin dan dhohir tanpa adanya bentuk penyucian seperti yang dikatakan dalam ayat sebelumnya. Oleh karena itulah, Al-Qur'an memberikan suatu kerangka etis dalam menempatkan perintah yang juga secara tidak langsung menegaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam melindungi diri sebagai makhluk sosial, seimbang, dan bertanggung jawab pada diri sendiri sebelum orang lain.

Kesimpulan

Fenomena karoshi yang berkembang dalam masyarakat modern, khususnya di Jepang, menunjukkan bahwa kerja yang dilakukan secara berlebihan hingga mengorbankan kesehatan dan nyawa bukan sekadar persoalan individual, melainkan merupakan masalah struktural dalam sistem kerja yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Budaya kerja yang menempatkan produktivitas dan loyalitas tanpa batas sebagai ukuran keberhasilan telah menggeser makna kerja dari sarana pemenuhan kebutuhan hidup menjadi beban yang menindas manusia secara fisik, psikis, dan spiritual.

Dalam perspektif Al-Qur'an, sebagaimana ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, kerja merupakan aktivitas yang bernilai ibadah dan bagian dari amal manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perintah untuk bekerja sebagaimana termaktub dalam Q.S. At-Taubah [9]: 105 dan Q.S. Al-Mulk [67]: 15 menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berusaha, bergerak, dan mencari rezeki yang halal. Namun, perintah tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan disertai dengan prinsip etika, tanggung jawab moral, serta kesadaran akan pengawasan Allah terhadap setiap amal perbuatan manusia. Al-Qur'an juga secara tegas memberikan batasan agar manusia tidak terjebak dalam sikap berlebih-lebihan. Larangan *isrāf* yang terdapat

dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 147 dan Q.S. Al-A'raf [7]: 31 menunjukkan bahwa sikap melampaui batas, baik dalam ibadah, konsumsi, maupun pekerjaan, merupakan perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Dalam konteks kerja, berlebih-lebihan dapat dimaknai sebagai aktivitas kerja yang dilakukan secara ekstrem hingga mengabaikan keseimbangan hidup, kesehatan jasmani, ketenangan batin, serta kewajiban spiritual. Oleh karena itu, praktik kerja yang berujung pada karoshi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip moderasi dan perlindungan jiwa yang menjadi tujuan utama syariat.

Lebih lanjut, Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan dan membatasi, tetapi juga menawarkan solusi atas potensi ketimpangan tersebut. Konsep sakana yang dijelaskan dalam

Q.S. Ghafir [40]: 61 menunjukkan bahwa istirahat dan ketenangan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Wahbah Zuhaili, pembagian waktu antara siang sebagai ruang aktivitas dan malam sebagai waktu istirahat bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia secara seimbang. Istirahat dipahami bukan sebagai bentuk kemalasan, melainkan sebagai kebutuhan mendasar agar manusia mampu menjaga kesehatan fisik dan mental serta melanjutkan aktivitas kerja secara optimal dan bermakna.

Dengan demikian, fenomena karoshi bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani karena menempatkan kerja secara ekstrem tanpa memperhatikan batas kemanusiaan dan keseimbangan hidup. Al-Qur'an melalui kerangka etisnya menegaskan bahwa kerja harus dijalankan secara proporsional, berorientasi pada kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kajian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Qur'ani sebagaimana ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem kerja yang lebih manusiawi, adil, dan seimbang, serta dapat menjadi bahan refleksi bagi individu,

masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi problem ketenagakerjaan kontemporer.

Referensi

- Adyatama, M. F., Utami, A., Abubakar, A., & Galib M, M. (2024). Konsep Hidup Sederhana dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Surat al-A'raf 31, al-Furqon 67 dan Luqman 18-19. *Al- Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 12(3), 124-139. Retrieved from <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>
- Chaer, M. T. (2017). Karoshi (Work to Death),. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, 154-166. doi:<https://doi.org/10.31332/ai.v12i1.537>
- Hadi, A. (2024, September 11). Mengenal Karoshi, Budaya Kerja yang Bisa Berujung Kematian. Retrieved from Media Banten: <https://mediabanten.com/mengenal-karoshi-budaya-kerja-yang-bisa-berujung-kematian/>
- Kamal, J. (2024, November 22). Karoshi: The Problems with Japan's Work Culture. Retrieved from UAB Institute for Human Rights Blog: <https://sites.uab.edu/humanrights/2024/11/22/karoshi-the-problems-with-japans-work-culture/>
- Kautsar, P. N. (2025). Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) dalam Al-Quran Analisis Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 1-72.
- Kusumanto, D. (2025, Juli 25). 38 Guru di Jepang Tewas Karena Kelelahan Kerja Selama Tahun Fiskal 2015-2023. Retrieved from Kaori Nusantara: <https://www.kaorinusantara.or.id/newsline/231186/38-guru-di-jepang-tewas-karena-kelelahan-kerja-selama-tahun-fiskal-2015-2023>

- Nurani, S. K. (2024, Desember 6). Mengenal Fenomena Karoshi di Jepang, Kematian karena Terlalu Banyak Bekerja. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-fenomena-karoshi-di-jepang-kematian-karena-terlalu-banyak-bekerja-1177703>
- Purbantina, A. P. (2013). Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II. *Global & Policy*, 1(1), 39-46.
- Sya'ban, A. S. (2023, November 7). Karoshi, Ancaman Kematian di Jepang Akibat Kerja Terlalu Keras di Tempat Kerja. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/adesaikhu3/karoshi-ancaman-kematian-di-jepang-akibat-kerja-terlalu-keras-di-tempat-kerja-21RTneKvJdO/full>
- Theresia , K. F., & Nurita, W. (2024, September). Dampak Karoshi pada Karyawan Perusahaan di Jepang Dewasa Ini. *Jurnal Daruma: Linguistik, Sastra dan Budaya Jepang*, 4(2), 1-12.
- Trahutami, S. I. (2018). Hubungan Manusia dan Etos Kerja Dalam Kotowaza Jepang. *Kiryoku*, 2(4), 197-202. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/kiryoku>
- Widiandari, A. (2015). Service Overtime dan Karoshi: Konsekuensi dari Etos Kerja Jepang. *Izumi*, 4(2), 24-31. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi>
- Ariyadi. (2017). Metodologi Intinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39
- Habib Rahman. (2022). Konsep Washatiyyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al- Munir). Skripsi. Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau.

Hermansyah, (2015). Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.

El-Hikmah, 8(1), 20-31

Khairuddin. (2024). Mnelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah, al-Shari'ah wa al-Manhaj. Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(4), 2860-2864

Zuhaili. W. (1998). Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Jilid 5).

Damaskus: Dar al-Fikr.